

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Eisenhardt (1989), Sabrina (2010) dalam anis kurniasari (2011), menyatakan tiga asumsi sifat dasar manusia untuk menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer (*agent*) sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic (mementingkan kepentingan sendiri).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar (Emirzon, 2007).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Price Waterhouse Coopers *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif (Indra dan Ivan 2008:26). Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk menyampaikan bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders (Indra dan Ivan 2008:26).

Berdasarkan definisi *good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

2.2.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate governance in Indonesia* adalah :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2.4 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan perusahaan, dan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002 tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d) Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 Mekanisme *Corporate Governance*

Ada tiga mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, diantaranya adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan komisaris independen.

1. Kepemilikan institusional

Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional adalah jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Bainer *et al* dalam Suhartanti dan Nur Fadjrih (2015). Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional. Investor institusional diyakini mampu memonitor tindakan manajer dengan lebih baik dibanding investor individual. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional agar dapat mendorong manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham. Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi manajemen laba.

1.1 Kelebihan Investor/kepemilikan Institusional

Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Investor institusional, secara umum, memiliki realsi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
5. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

2. Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (Indra dan Ivan, 2008: 145). Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya (Sulistyanto, 2008).

2.1 Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris (Indra dan Ivan, 2008: 145). Seperti komite pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya, komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, komite audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota komite audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Agar mampu bekerja efektif, komite audit dibantu staff perusahaan dan auditor eksternal. Komite juga harus memiliki akses langsung kepada stand dan penasehat perusahaan seperti keuangan dan penasehat hukum. Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03 PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN) komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

2.2 Tujuan Pembentukan Komite Audit

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan pembentukan komite audit adalah :

1. Memastikan laporan keuangan dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku secara umum.
2. Memastikan bahwa kontrol internalnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Merekomendasikan auditor eksternal.

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas perusahaan melalui pengawasan atau proses pengendalian internal, mengawasi proses audit secara keseluruhan. Sehingga adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

2.3 Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti yang diutarakan oleh Barol (2004) yang dikutip oleh (Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, 2005), yaitu: “Mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Mereka yang berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Komite Audit juga mengevaluasi seberapa jauh peraturan telah mematuhi standar akunting dan prinsip akuntansi yang diterima di Australia”.

Menurut Hasnati (2003) yang dikutip oleh (Indra dan Ivan 2008:149), Komite audit memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
3. Mencari Informasi yang relevan dari setiap karyawan;
4. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Selain itu Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa Komite Audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan YPPMI Institute, yang dikutip oleh (Indra dan Ivan, 2008:148) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (Financial Reporting) Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control) Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris (Indra dan Ivan, 2008)

3. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Indra dan Ivan, 2008: 135).

Dewan Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajer, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Secara teori dan praktik, tugas utama dari dewan komisaris independen adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan, serta meninggalkan keputusan yang tidak menguntungkan. Dewan Komisaris independen merupakan inti dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Sulistyanto, 2008).

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta Tanggal 19 Juli 2004 menetapkan bahwa jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen memiliki peranan yang sama dengan komisaris yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas (Indra dan Ivan, 2008: 135-138).

3.1 Tanggung Jawab Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

3.2 Tugas Komisaris Indenpenden

Tugas Komisaris independen diatas antara lain berupa (Amry, 2011):

1. Menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan perusahaan.
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Wewenang Komisaris Independen

Wewenang komisaris independen adalah (Amri, 2011) :

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

2.3 Profitabilitas

2.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Brigham dan Houston, 2009:107). Menurut Wiagustini (2010:77), profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh profit atau efektivitas terkait pengelolaan manajemen perusahaan. Kemampuan ini dapat dihitung dari modal sendiri atau seluruh dana yang diinvestasikan ke perusahaan

Menurut Harahap (2008:308) profitabilitas adalah menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dari sumber yang ada. Menurut Arilaha (2009), berpendapat bahwa profitabilitas perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasinya. Pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhasil diperoleh dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Prihadi (2007:119) profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba. Dalam analisis rasio, kemampuan menghasilkan laba dapat dikaitkan dengan penjualan, aset atau modal.

Kemampulabaan (profitabilitas) merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen (Sawir, 2009:17). Rasio kemampulabaan akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan, rasio ini memberi gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Rasio profitabilitas atau rasio kemampulabaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Sukardi dan Kurniawan, 2010).

Rasio profitabilitas sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan kerana dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan perusahaan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisien aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (Jumingan 2006:122).

2.3.2 Tujuan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008:197), menerangkan bahwa tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan adalah:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan posisi keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat diketahui penyebab dari perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, sehingga posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

2.3.3 Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008:198), menerangkan bahwa manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan adalah:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Nilai Perusahaan

2.4.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Nurlela dan Islahuddin, 2008).

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Menurut Weston dan Brigham, harga saham didefinisikan sebagai: "The price at which stock sells in the market". Sedangkan, harga pasar saham adalah nilai pasar sekuritas yang dapat diperoleh investor apabila investor menjual atau membeli saham, yang ditentukan berdasarkan harga penutupan atau closing price di bursa pada hari yang bersangkutan (Wicaksana, 2013). Jadi, harga penutupan atau *closing price* merupakan harga saham terakhir kali pada saat berpindah tangan di akhir perdagangan. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan jual tinggi.

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Selain itu nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Dengan nilai perusahaan yang tinggi maka diharapkan kesejahteraan pemegang saham terpenuhi.

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain:

- a. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
- b. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- d. Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- e. Nilai likuidasi itu adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Menurut Pandangan Islam

2.5.1 *Good Corporate Governance* Menurut Pandangan Islam

Sebutan *Good Corporate Governance* merupakan sebutan baru baik bagi ilmu maupun agama manapun termasuk ajaran islam yang telah muncul sebelum kehidupan modern. Karena terciptanya sebutan itu terjadi dalam kehidupan modern ini. Namun nilai, isi dan tujuan *Good Corporate Governance* telah dibicarakan dalam al-qur'an. Namun pembicaraan sumber-sumber islam itu tentu saja tidak terhimpun menjadi satu akan tetapi seperti dalam al-qur'an terpecah-pecah. Meskipun begitu, ajaran moral al-qur'an yang terpecah-pecah itu tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling menjelaskan dan mendukung.

Meskipun istilah *Corporate Governance* masih baru, tetapi konsepnya terdapat dalam ajaran Islam yaitu al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَدَّعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {282} * وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283}

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan jangan-lah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 282-283).

- a. Dalam surat al-Baqarah: 282-283, menjelaskan tentang proses transaksi secara bertahap ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan.
- b. Pelajaran dari ayat ini adalah dibutuhkan *transparancy* dan *disclosure* dalam perjanjian bisnis.
- c. Kedua hal itu merupakan prinsip pokok yang penting bagi *Corporate Governance* kontemporer.

Kemudian dalam surah Al-Hashr ayat 18, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S Al-Hashr : 18).

Ayat di atas membahas tentang upaya yang harus dipertimbangkan umat muslim untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal ini yakni dalam melakukan kegiatan aktivitas ekonomi seperti investasi, menabung, dan pembentukan bank islami, hendaknya setiap mengambil keputusan atau menentukan perilaku yang akan diperbuatkan harus benar-benar diperhitungkan. Karena semua yang hendak dilakukan tersebut akan mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri dimasa yang akan datang.

Good Corporate Governance harus diwujudkan melalui tindakan dan perbuatan nyata. Ketika hanya tindakan itu lebih kuat dari pada pengetahuannya, maka budaya *Corporate Governance* akan benar-benar melindungi semua *stakeholders* (pemegang amanah) yang ada diseluruh dunia perusahaan bisnis.

2.5.2 Profitabilitas Menurut Pandangan Islam

Dunia adalah tempat manusia hidup dan manusia mempunyai kekuasaan besar terhadap ciptaan Allah yang ada di atas dunia. Manusia bekerja untuk menghasilkan keuntungan (profit) sekalipun islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam mencari, menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya. Islam menentang keras sifat annaniyah (egois) yang mendorong

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementaras orang yang dan ketamakan pribadi kendati bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat.

Menurut Syahatah (2001:176) dalam Hidayati Rahmah (2010) yang dimaksud dengan laba dalam konsep islam adalah pertambahan pada modal pokok dagang: tujuan pertambahan-pertambahan yang berasal dari proses taqlib (barter) dan mukhaarah (ekspedisi yang mengandung resiko) adalah untuk memelihara harga. Laba tidak akan ada kecuali setelah selamatnya modal pokok secara utuh. Pengertian laba juga dijelaskan dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Yang artinya: *"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."* (Qs. Al-Baqarah:16)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan, akan tetapi dalam bisnis islam, setiap pencapaian keuntunga itu harus sesuai dengan aturan syariah yaitu halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta halal dalam cara pemanfaatannya. Karena tanpa aturan syariah maka laba yang didapatkan para pembisnis tidak akan ada artinya.

2.5.3 Nilai Perusahaan Menurut Pandangan Islam

Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya. Tujuan utama dari perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham (Brigham dan Gapenski:1996) dalam

Bukit (2012). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk melakukan perubahan pada masalah-masalah muamalah, termasuk peningkatan kualitas kehidupan seperti yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd (13) ayat 11, Allah SWT berfirman:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
 مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Yang artinya:”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Qs. Ar-Ra'd:11)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Berkaitan Dengan Nilai Perusahaan

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Publikasi	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Reni Dyah Retno M, Denies Priantinah (2012)	Pengaruh GCG dan Pengungkapan Terhadap CSR Nilai Perusahaan	Jurnal Nominal Vol 1 No 1	Independen: (X1) GCG (X2) Pengungkapan CSR Dependen: (Y) Nilai Perusahaan	Statistik Deskriptif	Hasil menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
2	Wardoyo, Theodora Martina Veronica (2013)	Pengaruh GCG, CSR dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan	Jurnal Dinamika Manajemen Vol 4 No 2	Independen: (X1) GCG (X2) CSR (X3) Kinerja Keuangan Dependen: (Y) Nilai Perusahaan	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ROA, ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

3	Dwi Retno Wulandari (2013)	Pengaruh Profitabilitas, Operating Leverage, Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Intervening	Accounting Analysis Journal 3 (1)	Independen: Profitabilitas (X1) Operating Leverage (X2) Likuiditas (X3) Dependen: Nilai Perusahaan Intervening: Struktur Modal	Regresi Linear Berganda	Profitabilitas yang diproksikan oleh ROA memiliki hubungan dengan dengan nilai perusahaan. Operating Leverage yang diproksikan dengan degree of operating leverage memiliki hubungan dengan nilai perusahaan. Tetapi likuiditas yang diproksikan oleh current ratio tidak memiliki hubungan dengan nilai perusahaan.
4	Bhekti Fitri Prasetyorini (2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan	Jurnal Ilmu Manajemen Vol 1 No 1	Independen: Ukuran Perusahaan (X1) Leverage (X2) Price Earning Ratio (X3) Profitabilitas (X4) Dependen: Nilai Perusahaan (Y)	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, price earning ratio, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
5	Armi Sulthon Fauzi, Ni Ketut Suransi, Alamsyah (2016)	Pengaruh GCG dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi	Jurnal Infestasi Vol 12 No 1	Independen: (X1) GCG (X2) CSR Dependen: (Y) Nilai Perusahaan Pemoderasi:	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan diperoleh bahwa pengungkapan GCG, CSR dan ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan. ROA tidak tidak berpengaruh terhadap

				Profitabilitas		nilai perusahaan, variabel interaksi ROA terhadap CSR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang berarti ROA merupakan variabel pemoderasi yang memperlemah hubungan CSR terhadap nilai perusahaan, variabel interaksi ROA terhadap GCG berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang berarti ROA merupakan variabel pemoderasi yang memperkuat hubungan GCG terhadap nilai perusahaan.	
6	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Tri Kartika Pertiwi, Ferry Madi Ika Pratama (2012)	Pengaruh Keuangan, Terhadap Perusahaan	Kinerja GCG Nilai	Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 14 No 2	Independen: Kinerja Keuangan (X1) GCG (X2) Dependen: Nilai Perusahaan (Y)	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan GCG bukanlah variabel yang memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.

7	Mei Yuniati, Kharis Raharjo, Abrar Oemar (2016)	Pengaruh Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang Profitabilitas dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014	Journal Of Accounting Vol 2 No 2	Independen: (X1) Kebijakan Deviden (X2) Kebijakan Hutang (X3) Profitabilitas (X4) Struktur Kepemilikan Dependen: Nilai Perusahaan (Y)	Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji t dan Uji F.	Hasil menunjukkan ada pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan manufaktur. Ada pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan manufaktur. Ada pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Ada pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan.
8	Umi Mardiyati, Gatot Nazir Ahmad, Ria Putri (2012)	Pengaruh Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2010	Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) Vol 3 No 1	Independen: (X1) Kebijakan Deviden (X2) Kebijakan Hutang (X3) Profitabilitas Dependen: (Y) Nilai Perusahaan	Analisis Regresi Berganda	Hasil menunjukkan kebijakan deviden yang diprosikan dengan variabel dividend payout ratio secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang diprosikan dengan PBV. Kebijakan hutang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.




						Profitabilitas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
9	Tutut Suhartanti, Nur Fadrih Asyik (2015)	Pengaruh GCG Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4 No 8	Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Dependen: Nilai Perusahaan Pemoderasi: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil membuktikan bahwa kinerja keuangan berdampak pada mekanisme corporate governance secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan.
10	Elok Pakaryaningsih (2008)	Peranan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dalam Tinjauan Hubungan Non-Linear	BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 12, Nomor 2	Independen: Kepemilikan Institusional Dependen: Nilai Perusahaan	Analisis Regresi nonlinear	Hasilnya menunjukkan ada hubungan non-linear antara pemilik institusional aktif dan nilai perusahaan di Indonesia.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh good corporate governance dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis maka berikut menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Gambar 2.1 : Model Penelitian



(Sumber : Wardoyo dan Veronica, 2013)

Keterangan :



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Sistem monitoring perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Cornett *et al.*, 2009). Pihak institusi yang memiliki proporsi saham pada suatu perusahaan akan meningkatkan sistem pengawasannya pada kinerja manajemen untuk meminimalisir tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin dapat terjadi (Boediono, 2005).

Pakaryaningsih (2008) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional pada nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dwi Sukirni (2012), juga berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Temuan ini sejalan dengan temuan Nuriana (2012), yaitu bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H1: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.8.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 2007 dan selanjutnya dituangkan kembali di dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Hal ini karena sifat undang-undang hanya mengatur ketentuan-ketentuan secara garis besar saja sehingga pasti ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang memerlukan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis lebih lanjut dalam bentuk peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang serta institusi atau organisasi profesi terkait (Agoes dan Ardana, 2009:109). Indra dan Ivan (2006) dalam Agoes dan Ardana (2009:110) mengatakan bahwa paling tidak diperlukan organ tambahan untuk melengkapi penerapan *good corporate governance*, salah satunya komite audit.

Penelitian Rustiarini (2010) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara komite audit dengan nilai perusahaan. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipercaya sehingga dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Penelitian Rupilu (2011) juga membuktikan bahwa komite audit mempengaruhi nilai perusahaan.

H2: Diduga komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.8.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Dewan Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajer, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Menurut Harjoto dan Jo (2007) dalam Armi (2016) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik.

Penelitian Praditia (2010) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya dengan adanya komisaris independen mampu mengurangi nilai perusahaan. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Anggraini (2013) memberikan hasil bahwa dewan komisaris memiliki hubungan yang searah dengan nilai perusahaan serta pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka fungsi pengawasan dewan komisaris akan semakin baik sehingga praktik *good corporate governance* juga dapat berhasil dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.



H3: Diduga dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.8.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya, dan hal ini berdampak pada kenaikan nilai perusahaan. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi yang dimiliki sebuah perusahaan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

Menurut Rika (2010), menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat karena perusahaan dinilai semakin baik dimata investor.

Gusaptono (2010), dalam penelitian membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penciptaan nilai perusahaan. Sedangkan Dewi dan Wirajaya (2013), Wulandari (2013), membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini diperkuat oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007) menjelaskan bahwa profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga para investor akan merespon positif sinyal tersebut, sehingga harga saham dan nilai perusahaan meningkat. Adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan telah dibuktikan juga oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra *et al* (2012) mendapati hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan, sedangkan variabel lain seperti likuiditas dan leverage tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sujoko (2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Yuniani dan Raharjo dan Oemar (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,520. Penelitian yang dilakukan oleh Septia (2015) dalam Yuniati dan Raharjo dan Oemar (2016) juga menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai t hitung sebesar 9,787 dan signifikansi 0,000.

H4 : Diduga profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

